

Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

The Legal Aspect Of Lending By Cooperation/Unit Saving And Loans Cooperation To The Next Member Accordance To The Government Regulations Number 9 Of Year 1995

Anindia Larasati, I Wayan Yasa., Ikarini Dani. W
Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121
Email : rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Pemberian pinjaman kepada calon anggota koperasi oleh KSP/USP koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha dan cara dalam menghimpun dana adalah merupakan suatu kegiatan usaha yang dapat dibenarkan atau disahkan secara hukum. Hal ini dikarenakan pemberian pinjaman oleh KSP/USP koperasi kepada calon anggotanya telah dituangkan secara jelas dan tegas dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995. Namun apabila dalam kegiatan usahanya ternyata KSP/USP yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 maka KSP/USP yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif hingga sanksi pencabutan ijin usaha

Kata Kunci : Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam .

Abstract

Loan giving to the recruit member of Cooperation by Saving and Loan Cooperation, Saving and Loan Unit (KSP/USP) as a part of trade and way to manage the fund is corporation activity that true and legal by law. Because that loan by Saving and Loan Cooperation, Saving and Loan Unit to the recruit member explain in Government Regulation Number 9 Year of 1995. Anyway if in manage the fund that turn out to be Saving and Loan Cooperation, Saving and Loan Unit assault from Government Regulation Number 9 Year of 1995 that can be give punishment by administration sanction until to take off the management.

Keywords : Loan, Saving and Loan Cooperation, Saving and Loan Unit Saving and Loan Cooperation, Saving and Loan Unit

Pendahuluan

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang tidak merupakan konsentrasi modal. Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam yang membantu anggotanya dibidang pemenuhan kepentingan akan modal.

Jika ditinjau dari perspektif sejarah koperasi Indonesia, dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari "proses simpan pinjam". Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam yang kemudian berkembang dengan memiliki berbagai unit bisnis lain. Dalam perkembangannya, koperasi tanpa ada unit simpan pinjam maka akan terasa hambar. Ini menandakan sudah terbentuk suatu budaya

dalam koperasi bahwa unit simpan pinjam seolah-olah harus tetap melekat pada diri setiap koperasi. Jadi, Koperasi Simpan Pinjam ataupun Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut KSP dan USP Koperasi adalah merupakan janin berkembangnya suatu koperasi.

Ironisnya masih cukup banyak masyarakat yang belum paham terhadap keberadaan dan kiprah usaha koperasi, terutama jenis KSP dan USP Koperasi. Hal itu bisa dimaklumi karena memang ada beberapa koperasi yang bergerak lepas dari jalur regulasi yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta berbagai ketentuan yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah dan Kementerian Koperasi RI. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebenarnya mudah untuk dipahami. Pasal 18 ayat 1 PP No. 9 tahun 1995 yaitu kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang

bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya. Dalam memberikan pinjaman KSP dan USP Koperasi wajib memegang teguh prinsip pinjaman yang sehat dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Demikian juga untuk pelayanan harus mengutamakan anggota. Apabila anggota sudah mendapat pelayanan maka calon anggota baru dapat dilayani. Selanjutnya apabila calon anggota sudah terlayani barulah dapat melayani koperasi lain dan anggotanya. Jika pinjaman itu diberikan pada koperasi lain, maka yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya harus sesuai pasal diatas.

Koperasi sangat tergantung kepada keseriusan pengurus mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam untuk mencari celah dalam memenuhi kebutuhan permodalan yang tujuannya untuk meningkatkan kemauan anggota supaya melaksanakan hak-hak dan kewajibannya selaku anggota koperasi. Dengan demikian masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi berminat masuk jadi anggota. Sejarah koperasi Indonesia sudah mencatat bahwa maju berkembangnya koperasi diawali dengan berkualitas tidaknya proses simpan-pinjam di koperasi tersebut.

KSP dan USP Koperasi telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ketika dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan masalah akibat upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata. Mereka saling berinovasi dan berlomba untuk menarik masyarakat menjadi calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus-bonus dan hadiah-hadiah menarik lainnya karena alasan dorongan agar memperoleh keuntungan/laba yang tinggi dengan semakin ketatnya persaingan sesama koperasi. Strategi mencari nasabah dengan cara memanfaatkan adanya status calon anggota ini begitu gencar, meskipun sasaran yang sebenarnya lebih cenderung kepada masyarakat luas.

Mengenai calon anggota koperasi menurut ketentuan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1995, disebutkan bahwa “ (2). Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menjadi anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka disarankan agar setiap nasabah terlebih dahulu mendapatkan status calon anggota atau anggota koperasi, sebelum melakukan transaksi dengan KSP dan USP Koperasi. Untuk menjadi calon anggota, maka nasabah tersebut wajib melunasi simpanan pokok terlebih dulu. Koperasi yang melakukan kegiatan pola pencarian calon nasabah seperti tersebut di atas dengan lebih mempertimbangkan promosi sisi bisnis sebagai alasan pembenarnya sesungguhnya sudah bergeser dan semakin jauh dari prinsip dan tujuan koperasi itu sendiri karena tujuan koperasi yang utama seharusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan para anggota.

Banyak KSP dan USP Koperasi yang dinilai telah melenceng dari jati dirinya karena fenomena yang kini berkembang adalah KSP dan USP Koperasi semakin berperan sebagai penyalur pinjaman atau kredit layaknya lembaga perbankan kepada masyarakat umum. Padahal, pemberian pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi

semestinya hanya kepada anggota maupun calon anggota koperasi dengan batas waktu 3 bulan setelah melunasi kewajiban administrative untuk kemudian dapat menjadi anggota.

Kenyataannya, banyak KSP dan USP Koperasi setelah menyalurkan pinjaman hingga lewat tiga bulan kepada calon anggota yang juga perekrutan calon anggota tanpa melalui diproses sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut sangat rawan akan merugikan dana masyarakat atau anggota koperasi yang ditempatkan sebagai modal. Oleh sebab itu jika dana mereka hilang karena koperasi merugi, tidak ada yang bisa menjamin pengembalian dana anggota koperasi seperti pada perbankan yang kegiatannya diawasi secara ketat oleh BI. Sementara Dinas Koperasi sebagai pengawas terhadap koperasi-koperasi yang berdiri tidak melakukan fungsi pengawasan secara ketat sebagaimana yang dilakukan BI kepada perbankan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh KSP/USP saat ini memang belum mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan. Namun tidak semua koperasi melakukan pelanggaran, karena ada beberapa KSP dan USP Koperasi yang masih menerapkan prinsip-prinsip yang benar dalam mengelola KSP dan USP Koperasi.

Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **ASPEK HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN OLEH KSP/USP KOPERASI PADA CALON ANGGOTA KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995**

Permasalahan yang diangkat meliputi (tiga) hal, yaitu : (1) Apakah prosedur pemberian pinjaman oleh KSP/USP Koperasi pada calon anggota koperasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (2) Apakah akibat hukum dari pemberian pinjaman pada calon anggota koperasi oleh KSP/USP Koperasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (3) Upaya apa yang dapat dilakukan KSP/USP Koperasi terhadap calon anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya

permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif

Pembahasan

1. Prosedur Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi Kepada Calon Anggota Koperasi Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi kepada calon anggotanya sudah mempunyai dasar yang kuat. Selain sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi, terdapat pula Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 yang mengatur tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi. Untuk dapat memperoleh pinjaman, maka pada anggota maupun calon anggota yang hendak meminjam dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi harus mengikuti prosedur seperti permohonan pinjaman, evaluasi / analisa pinjaman, keputusan pinjaman, perjanjian pinjaman, pencairan pinjaman. Adapun penjelasan dari prosedur peminjaman tersebut adalah sebagaimana berikut :

A. Tahap Pengajuan Permohonan Pinjaman

Dalam hal ini anggota atau calon anggota koperasi terlebih dahulu harus mengisi Formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan. Pengisian formulir adalah rangkap 2 (dua), yang aslinya diserahkan kepada Unit Simpan Pinjam Koperasi dan salinannya dipegang calon peminjam. Selanjutnya petugas Simpan Pinjam harus memberi petunjuk serta bimbingan pada anggota atau calon peminjam dalam pengisian formulir, agar data yang diberikan benar atau dapat dipertanggung jawabkan. Proses permohonan ini dapat diteruskan apabila formulir dan data yang diperlukan sudah lengkap dan tidak ada permasalahan lagi segera setelah formulir diterima, permohonan kredit segera dapat diproses.

B. Tahap Penentuan Pinjaman

Adalah suatu rangkaian kegiatan yang sangat besar peranannya di dalam pengambilan keputusan kredit. Fungsi utama dari pada evaluasi analisa pinjaman ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan

melunasi pinjamannya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah melakukan wawancara pada calon peminjam, melaksanakan penelitian dan melakukan peninjauan ke tempat usaha :

1) Melakukan *interview* pada calon peminjam.

Secara lengkap tujuan *interview* atau tanya jawab adalah untuk mengetahui sejauh mana calon peminjam menguasai kegiatan usahanya. Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang disampaikan oleh calon peminjam (sebagaimana yang diuraikan dalam formulir permohonan pinjaman). Mengetahui lebih dekat tentang : pribadi, sifat, serta watak dari calon peminjam dan mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan, pendidikan dan pengalaman usaha.

2) Melaksanakan penelitian.

Melaksanakan penelitian untuk menghindari hal-hal *negatif* yang diperkirakan akan menyebabkan *kemacetan* dalam pengembalian pinjaman.

3) Melakukan peninjauan ketempat usaha

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam ini benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sampai sejauhmana perkembangannya. Selanjutnya evaluasi atau analisa terhadap pinjaman dapat dilakukan dengan kajian 5 C, antara lain sebagai berikut :

a) *Character* (Watak)

Sifat atau watak dan kejujuran dari pemohon pinjaman, apakah pemohon pinjaman dapat dijamin mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman atau tidak. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada KSP/USP bahwa sifat/watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon peminjam, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti : cara hidup/gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" calon peminjam membayar pinjamannya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar pinjamannya dengan berbagai cara. Oleh karena itu pengelola USP harus dapat mengamati/menganalisa kehidupan pribadi pemohon pinjaman. Hal-hal yang negatif dari karakter atau watak calon peminjam yang dapat menghambat kelancaran pelunasan pinjaman diantaranya ialah : apakah ia suka judi, royak, kehidupan pribadi, pernah tersangkut perkara pidana/perdata, pernah menunggak di tempat tersebut atau di tempat lain atau mempunyai istri lebih dari satu dan sebagainya.

b) *Capacity / Capability* (Kemampuan)

Hal ini untuk melihat kemampuan calon peminjam dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang disalurkan.

Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar pinjaman, sehingga di harapkan usaha pemohon dapat berjalan dengan baik, mendapatkan laba sebagai jaminan dalam pengembalian pinjamannya.

c) *Capital* (Modal)

Pemohon diharapkan memiliki modal sendiri (kekayaan bersih), sebagai modal awal usahanya. Dalam lembaga pembiayaan biasanya lembaga ini tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap calon peminjam yang mengajukan permohonan pinjaman harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki anggota terhadap usaha yang akan dibiayai oleh KSP/USP Koperasi, sedangkan pinjaman berfungsi sebagai modal tambahan. Dengan adanya kewajiban ini diharapkan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab ada terhadap usahanya.

d) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon peminjam baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi sesuatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung KSP/USP Koperasi dari resiko kerugian. Dengan kata lain, sejauh mana jaminan tersebut dapat diperhitungkan nilai jualnya guna kepastian pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu jika peminjam tidak melewati pinjamannya.

e) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pinjaman untuk sektor tertentu jangan diberikan, terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang. Yang perlu dianalisis adalah kondisi ekonomi saat ini (realisasi) pinjaman sampai dengan jatuh tempo pinjaman.

Kelima hal tersebut di atas merupakan upaya untuk memahami, mencermati dan meneliti sejauh manakah, pantas atau layak tidaknya suatu pinjaman diberikan. Apabila kelima hal tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka tidak ada alasan bagi koperasi untuk menyalurkan atau mencairkan dana pinjaman tersebut.

C. Tahap Realisasi Pinjaman

Setiap permohonan pinjaman diputuskan oleh manajer simpan pinjam dari koperasi yang memperoleh delegasi atau wewenang dari pengurus koperasi. Keputusan pinjaman berdasarkan evaluasi atau analisa pinjaman dan saran dari bagian analisa. Manajer simpan pinjam didalam mengambil keputusan mempergunakan bahan

pertimbangan seperti hasil dari evaluasi terhadap permohonan pinjaman, yang dilakukan oleh bagian analisa dan informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam serta penjelasan berbagai ketentuan-ketentuan yang dinyatakan pada lembaran evaluasi, yaitu sebagai seperti berikut : 1) Jumlah pinjaman yang disetujui, 2) Jangka waktu pinjaman, 3) Penggunaan pinjaman, 4) Besarnya jasa atau bunga pinjaman, 5) Tanggal jatuh tempo dan Jaminan pinjaman, dan 6) Pada setiap keputusan yang diambil harus ada tanda tangan Manajer Simpan Pinjam Koperasi.

Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan antara KSP/USP Koperasi dengan calon peminjam. Penanda tangan perjanjian pinjaman ini baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari hasil evaluasi permohonan pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dibawah tangan dan perjanjian tersebut meliputi Surat Perjanjian Pinjaman dan Surat Kuasa Menjual atau Memindahkan Hak Asli surat perjanjian harus disimpan pada kantor koperasi dan salinannya dipegang oleh peminjam. Penanda tangan perjanjian ini dilaksanakan di KSP / USP Koperasi yang bersangkutan.

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir dari beberapa proses pengelolaan pinjaman yang dilaksanakan oleh koperasi. Apabila seluruh proses pemberian pinjaman sudah selesai, selanjutnya anggota koperasi selaku peminjam harus menandatangani kwitansi dalam rangkap 2 (dua) sebagai tanda terima uang pinjaman tersebut. Kwitansi asli tanda terima uang pinjaman disimpan kasir dan *copy*nya bagi peminjam. Pinjaman ini diberikan secara tunai pada anggota selaku peminjam dan tidak dibenarkan dalam bentuk lain. Adapun rangkaian kegiatan dalam prosedur pemberian pinjaman hendaknya dapat diselesaikan dalam target waktu yang relatif cepat, sejak pengajuan pinjaman sampai pencairan sesuai ketentuan dari KSP/USP Koperasi.

Berdasarkan uraian proses atau mekanisme pemberian pinjaman tersebut adalah khusus diperuntukkan bagi anggota saja dalam hal ini. Dengan adanya hal tersebut akan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi koperasi sendiri, untuk meminimalisir adanya resiko dalam pemberian pinjaman. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pinjaman yang dilakukan tersebut diperlukan proses atau mekanisme penyaluran pinjaman oleh KPRI. Untuk mencapai tujuan terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat, maka pihak-pihak atau lembaga pemberi pinjaman termasuk koperasi harus melakukan penelitian terhadap anggota selaku penerima pinjaman pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitur sebelum menerima pinjaman faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan *The five C's of credit Analisis* sebagai ukuran untuk menganalisis kemampuan anggota koperasi tentang kesanggupannya agar dapat mengembalikan pinjamannya dalam suatu permohonan pemberian pinjaman.

2. Akibat Hukum dari Pemberian Pinjaman Pada Calon Anggota yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam, sedangkan Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi melalui sistem simpan pinjam sebagaimana ditegaskan dan telah disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 :

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- 2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka calon anggota koperasi dapat menikmati pelayanan usaha dari KSP yaitu menyimpan dan meminjam baik setelah melunasi kewajiban sebagai calon anggota untuk menjadi anggota koperasi maupun ketika calon anggota belum menyelesaikan kewajibannya sebagai calon anggota koperasi yang berupa simpanan pokok sesuai ketentuan AD dan ART dari koperasi yang bersangkutan. Maksud dan tujuan dari adanya simpanan pokok merupakan salah satu syarat administratif sebagai anggota maupun calon anggota koperasi. Adanya syarat simpanan pokok bagi anggota koperasi maupun calon anggota koperasi merupakan upaya dari koperasi untuk mendapatkan dana. Adapun tujuan dari menghimpun dana (uang) adalah sebagai modal kerja koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang salah satunya menyalurkan ke anggota dalam bentuk pinjaman anggota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 :

- 1) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :
 - a) Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
 - b) Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
- 2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman
- 3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka pemberian pelayanan pinjaman kepada calon anggota

koperasi seperti anggotanya oleh KSP/USP Koperasi mempunyai dasar hukum yang kuat karena posisi calon anggota koperasi adalah sebagai pengguna jasa koperasi. Jadi maju mundurnya koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota maupun anggotanya. Oleh karena itu partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan dan perkembangan USP/KSP Koperasi. Partisipasi anggota pada KSP/USP Koperasi dikelompokkan pada kegiatan menyimpan dan kegiatan meminjam.

Pinjaman berupa uang pada KSP/USP Koperasi yang beredar diperlakukan sebagai barang yang memiliki harga, dimana harga tersebut ditunjukkan dalam bentuk tingkat bunga. Bunga simpanan yang diberikan kepada anggota penyimpan merupakan imbalan harga atas uang yang diserahkan oleh anggota KSP/USP Koperasi. Dengan demikian, seluruh bunga simpanan yang dibayarkan oleh KSP/USP Koperasi kepada penyimpan dapat disebut dengan harga pokok dana. Simpanan dana (uang) yang terkumpul dari anggota KSP/USP Koperasi kemudian disalurkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman uang.

Oleh karena itu, KSP/USP Koperasi akan menetapkan bunga pinjaman yang wajib dibayar oleh anggota peminjam di atas harga pokok dana. Bunga pinjaman yang menjadi kewajiban calon anggota KSP /USP Koperasi yang meminjam. Adapun besarnya pinjaman dan bunga yang ditetapkan terhadap pinjaman yang diberikan kepada calon anggota disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing KSP/USP Koperasi. Adapun peminjaman dana (uang) oleh calon anggota KSP/USP Koperasi adalah melalui berbagai prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan. Prosedur sebagaimana yang dimaksud dengan prosedur pemberian pinjaman adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan didalam mengelola permohonan pinjaman dari saat permohonan diterima, sampai dengan pencairan dana. Dengan demikian fungsi dari prosedur pemberian pinjaman adalah memberi pelayanan yang lebih baik kepada anggota, mengusahakan pemberian pinjaman dalam waktu relatif singkat sehingga dana yang diperlukan dapat diberikan pada saat yang diperlukan, meminimalkan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelayanan pemberian pinjaman.

Koperasi Simpan Pinjam sekilas telah disinggung dalam pendahuluan di atas. Secara yuridis diatur menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Th.1995. Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 Th.1995, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya simpan pinjam, sedangkan Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Ragam produk investasi yang kerap ditawarkan oleh KSP dengan tingkat pengembalian yang tinggi dengan biasa dikemas melalui penggunaan istilah program simpanan, Simpanan berjangka dengan disertai pemberian hadiah-hadiah lainnya, bahkan ada yang menggunakan penawaran berupa deposito berjangka. Adapun yang dimaksud dengan simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada romawi V, dinyatakan bahwa: Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi. Namun apabila dalam kegiatan usahanya ditemukan pelanggaran oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan, maka pemerintah telah menegaskan akan adanya sanksi bagi KSP/USP Koperasi dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 :

- 1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif ;
- 2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya ;
- 3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tersebut pemerintah secara tegas akan memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan dan usaha koperasi hingga pencabutan izin usaha dan berbagai sanksi administratif lainnya sebagaimana telah diatur oleh menteri koperasi.

Perjanjian pinjaman yang dibuat antara KSP/USP Koperasi selaku pemberi fasilitas pembiayaan dengan anggotanya selaku peminjam dana dituangkan dalam akta dibawah tangan bermaterai yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena perjanjian hanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai maka perjanjian tersebut sifatnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan apabila terjadi sengketa diantara para pihak maka harus dibuktikan kebenarannya, hal ini berbeda apabila perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat karena merupakan akta otentik.

Dalam setiap perjanjian pembiayaan maka posisi pemberi fasilitas pembiayaan selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi peminjam, hal ini dalam kenyataan anggota koperasi selaku peminjam yang membutuhkan dana atau modal sedangkan pihak koperasi selaku pemberi fasilitas pembiayaan yang menyediakannya. Secara psikologis apabila anggota membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan koperasi agar bisa mendapatkan uang atau modal. Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betui dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi.

Pinjaman dana yang diberikan oleh koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam atau disebut dengan

Koperasi Simpan Pinjam kepada anggotanya bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, karena uang yang dipinjamkan kepada anggota berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada koperasi. Pinjaman dana yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Guna mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Guna memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, pihak Koperasi Simpan Pinjam harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari anggota. Selanjutnya apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan anggota maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan pihak koperasi tidak wajib meminta jaminan tambahan

Perjanjian pinjaman hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya, apabila di dalam hubungan perutangan anggota yang meminjam dana pembiayaan tidak memenuhi prestasi secara suka rela, maka kreditur selaku penyedia dana pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan anggota yang dipakai sebagai jaminan.

Dalam Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, karena dalam usaha simpan pinjam atau menjual dana kepada masyarakat tidak tunduk pada peraturan menteri keuangan, akan tetapi mengacu pada Peraturan Menteri Perkoperasian. Guna menjamin apabila terjadi suatu wanprestasi, maka kedua belah pihak, telah mengaturnya dalam suatu perjanjian. Berdasarkan perjanjian itu, tanggung jawab masing-masing pihak akan terlihat secara jelas dan akan terdapat suatu kepastian. Hal ini sangat penting sekali untuk menentukan faktor kelalaian itu terjadi pada pihak mana yang kemudian mengakibatkan wanprestasi.

Wanprestasi (ingkar janji) disini dimaksudkan bahwa dalam masa berjalannya kontrak perjanjian, salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan/terlambat/melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.^[1] Perjanjian merupakan sendi yang penting dari Hukum Perdata, karena Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Berdasar hal demikian hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan

di samping sumber lain, yaitu Undang-Undang. Pada Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang".

Perjanjian peminjaman dana tersebut berlangsung dan dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak pemberi pinjaman (Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi) dengan anggota (peminjam dana), dan tiap-tiap perjanjian atau persetujuan menimbulkan konsekuensi yaitu berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya untuk mentaati dan menjalani semua yang telah disepakati karena perjanjian yang dibuat secara sah juga merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan itu masing-masing pihak wajib mengetahui dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Dengan adanya mekanisme perjanjian yang dituangkan secara tertulis, maka dapat diketahui bagaimana isi perjanjian termasuk hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian peminjaman dana oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota dimulai dengan permohonan oleh pihak debitur. Apabila pihak kreditur menganggap permohonan tersebut layak, untuk diberikan maka akan terlaksana pelepasan kredit tersebut berdasarkan perjanjian. Pada praktiknya bentuk dan format dari perjanjian pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kreditur yang bersangkutan atau lebih dikenal dengan klausul perjanjian baku. Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pendahulu dari penyerahan uang. Perjanjian tersebut bersifat konsensual obligatoir, karena untuk terlaksananya dibutuhkan kata sepakat antara pemberi dan penerima pembiayaan mengenai hubungan hukum antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Pembayaran atas pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam, pada dasarnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara lain dengan interval waktu tertentu yang ditetapkan atau disepakati, dimana pembayarannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulan atau dengan pembayaran lainnya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan atau peminjaman. Pada saat mengangsur pembayaran pembiayaan atau peminjaman tersebut, adakalanya anggota mengalami kendala pembayaran sehingga angsuran yang harusnya ia bayar setiap bulan terlambat. Keterlambatan atas pembayaran pembiayaan atau peminjaman tersebut dalam tempo waktu tertentu dapat diatasi manakala nasabah membayar kemudian dengan dibebani denda. Pada saat pembayaran tersebut terhambat dalam beberapa bulan atau bahkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut akhirnya menjadi kredit macet.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pinjaman dana antara lain terjadi karena pembayaran dana tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama sekali sehingga merugikan pihak koperasi selaku pemberi pinjaman dan dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Pinjaman macet disebut juga dengan pembiayaan bermasalah (*nonperforming loan*) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya. pembiayaan bermasalah atau

nonperforming loan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses realisasi pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian pembiayaan atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Suatu pinjaman dikategorikan sebagai pinjaman bermasalah adalah apabila kualitas pembiayaan tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) yaitu ; pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan dan yang terakhir adalah pembiayaan macet. Penyelesaian pembiayaan yang macet pada dasarnya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak pemberi pinjaman dan anggota peminjam. Penyelesaian pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum.

Keberadaan pembiayaan sangat erat kaitannya dengan perjanjian dimana perjanjian tersebut terjadi antara pihak bank selaku pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak anggota yang menerima pinjaman dana. Perjanjian pinjaman pada umumnya dituangkan secara tertulis. Pihak Koperasi Simpan Pinjam yang menetapkan persyaratan-persyaratan pembiayaan dan pihak anggota selaku penerima persyatan yang telah ditetapkan, dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan itu. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian pembiayaan sangat erat kaitannya dengan keberadaan perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata, walaupun pengertian perjanjian pembiayaan itu sendiri tidak disebutkan dalam KUH Perdata. Koperasi Simpan Pinjam dalam memberikan pinjaman kepada pihak lain, perlu adanya jaminan yang dapat berupa benda bergerak maupun benda tetap. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan pihak koperasi bahwa anggota mempunyai kemampuan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama. Jaminan pembiayaan akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada koperasi bahwa pembiayaannya akan tetap kembali.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Th.1995, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya simpan pinjam, sedangkan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya memperoleh dana yang dihimpunkan dari anggota dan calon anggota koperasi dalam bentuk simpanan wajib/ simpanan pokok dan pinjaman berjangka dengan memberikan bunga sesuai ketetapan yang telah ditetapkan oleh KSP/USP dalam ADRT. Sebagaimana telah ditetapkan dan ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, disebutkan bahwa : "Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menjadi anggota dalam

waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok”.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka calon anggota koperasi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak dapat menjadi anggota koperasi namun hanya disebut sebagai calon anggota koperasi saja. Namun baik anggota maupun calon anggota koperasi memperoleh pelayanan yang sama, hanya koperasi akan mendahulukan kepentingan anggotanya dari pada calon anggota dalam kegiatan usaha simpan meminjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dalam KSP/USP diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 yaitu :

- a) Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Berdasarkan peraturan pemerintah pada Pasal 19 tersebut, maka modal KSP/USP Koperasi diperoleh dengan cara menghimpunan dana dari anggota maupun calon anggota koperasi. Adapun dana yang dimaksud adalah simpanan pokok sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1995. Selain dengan menghimpun dana dari anggota dan calon anggota, KSP/USP Koperasi juga memperoleh modal dari usaha memberikan pinjaman kepada anggota maupun calon anggotanya dengan memberikan bunga atas pinjaman yang diberikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh KSP/USP Koperasi.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam di operasi tidak sedikit calon anggota sekaligus sebagai debitur yang melakukan wanprestasi. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga merugikan koperasi selaku kreditur. Kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada koperasi selaku pemberi pinjaman atau kreditur yaitu ketika calon anggota atau debitur tidak melakukan pembayaran atau melunasi pinjaman dan bunganya. Adanya calon anggota sebagai debitur yang tidak melunasi kewajibannya atau wanprestasi bisa disebabkan karena berbagai hal, seperti adanya keadaan yang memaksa diri debitur yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biayai oleh pinjaman tersebut tidak menghasilkan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau dapat di karenakan debitur memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat di kembalikan.

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) Terlambat melakukan prestasi. Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat

membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

3. Upaya KSP/USP Koperasi Terhadap Calon Anggota Koperasi Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Menjadi Anggota Koperasi

Tindakan koperasi dalam upaya dan usahanya menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi pembiayaan bermasalah tersebut, namun secara umum upaya yang dilakukan koperasi sebagai untuk menyelesaikan calon anggota yang tidak dapat menyelesaikan pinjamannya atau wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

Upaya atau tindakan preventif adalah suatu tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara KSP/USP Koperasi dan calon anggota secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan pinjaman, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari anggota peminjam sehingga akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya pinjaman seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 3 (tiga) bulan, diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Dengan kata lain disebut penjadwalan ulang yaitu penetapan kembali jangka waktu pinjaman. Terhadap calon anggota yang terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Juklak lainnya sehingga menimbulkan hal-hal yang sifatnya merugikan terhadap koperasi dan anggota lainnya maka dilakukan tindakan persuasif berupa pemberian sanksi sebagaimana peraturan AD dan ART dari koperasi yang bersangkutan.

Adapun tingkatan dari sanksi tersebut ditentukan oleh keputusan rapat pleno pengurus oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam rapat pleno pengurus, setiap kerugian materiil yang diakibatkan oleh kelalaian berupa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau calon anggota maka pengurus dapat memberikan peringatan secara tertulis. Namun apabila peringatan tertulis tidak diindahkan oleh calon anggota yang bersangkutan maka untuk pelanggaran yang berikutnya dapat dikenakan sanksi skorsing yang diputuskan dalam rapat anggota dan pengurus. Apabila menurut pertimbangan pengurus koperasi, calon anggota tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman, atau dengan kata lain tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka koperasi akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap pinjaman tersebut.

Suatu pinjaman dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat dikategorikan sebagai suatu pinjaman yang bermasalah manakala kualitas pinjaman tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau

macet. Kualitas pinjaman tersebut dibagi menjadi 5 (lima) hal, yaitu : pinjaman lancar, pinjaman dalam perhatian khusus, pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Penyelesaian pinjaman yang macet tersebut pada dasarnya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan pinjaman dan penyelesaian pinjaman. Penyelamatan pinjaman adalah suatu langkah penyelesaian pinjaman bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak koperasi dan anggota sebagai peminjam. Penyelesaian pinjaman adalah suatu langkah penyelesaian pinjaman bermasalah melalui lembaga hukum.

Penyelamatan pinjaman bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal atau jangka waktunya.^[1] Hal tersebut dengan memberikan kelonggaran kepada anggota yang meminjam dana pinjaman untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Pihak koperasi akan menanyakan berapa lama anggota akan dapat melunasi pinjamannya.

Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak mengenai jumlah maksimal saldo pembiayaan. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi tawar-menawar antara pihak koperasi dengan anggota peminjam dana yang salah satu upayanya adalah mengubah syarat pengadaan jaminan pinjaman, jika pihak Koperasi Simpan Pinjam merasa nilai jaminan yang disediakan kurang, maka KSP wajib meminta anggota untuk menambah jaminan yang jenis dan nilainya dapat diterima pihak koperasi. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang menyangkut, menambah dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pinjaman baru dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman yang menjadi penyertaan modal.

Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian pinjaman adalah pinjaman terhadap anggota yang tidak mempunyai itikad baik atau dapat disebut dengan pinjaman yang macet adalah upaya koperasi untuk memperoleh kembali pembayaran pinjaman dari calon anggota yang wanprestasi melalui langkah hukum dan membatalkan calon keanggotaannya dalam koperasi yang bersangkutan. Langkah hukum tersebut dilakukan oleh pihak koperasi dalam penyelesaian pinjaman bermasalah adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah anggotanya untuk menagih secara langsung. Anggota diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian pinjaman khususnya pembayaran pinjaman pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo ditentukan disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun anggota belum melakukan pembayaran atau jangka waktu pinjaman sudah jatuh berakhir tetapi belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda.

Penagihan secara langsung ini dilakukan koperasi langsung kepada anggota sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh koperasi sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa. Isi pokoknya dari laporan yang diberikan oleh pihak koperasi tersebut adalah:

- 1) Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman ;
- 2) Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Koperasi ;
- 3) Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Disamping pelaporan kepada kepolisian, KSP/USP Koperasi melalui pengurusnya dapat melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan apabila debitur wanprestasi. Namun perlu diperhatikan bahwa peliknya proses peradilan perdata serta lamanya waktu yang diperlukan membuat proses penyelesaian dipengadilan perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu, proses peradilan perkara perdata juga memerlukan biaya yang sangat besar untuk berperkara di pengadilan.

Mengenai penyelesaian pinjaman yang bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian pinjaman yang bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama dan apabila melalui lembaga peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian pinjaman bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan pinjaman bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan untuk dapat mewakili kepentingan koperasi dan anggota selaku peminjam dana dalam penanganan pinjaman macet. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan bahwa suatu pinjaman dapat dikategorikan sebagai pinjaman yang macet, apabila telah memenuhi unsur diantaranya :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari ; atau
- b. Kegiatan operasional ditutup dengan pinjaman baru ; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. [

Pada penanganan masalah pinjaman macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan pinjaman, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan pinjaman belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian pinjaman melalui jalur

hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminan.

Demikian halnya dengan upaya penyelesaian secara non litigasi dalam penyelesaian pinjaman macet atau bermasalah saat ini sudah mulai marak dipergunakan. Pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena pinjaman yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa :

Pemberian pinjaman oleh KSP/USP kepada calon anggotanya sudah sesuai dan mempunyai aspek legalitas sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam (USP) kepada calon anggotanya merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada anggotanya maupun calon anggota dengan mekanisme simpan pinjam uang. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh KSP/USP koperasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSP/USP agar dapat eksis, tumbuh dan berkembang dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggotanya.

Akibat hukum terhadap KSP/USP yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam disebutkan bahwa bagi koperasi yang diketahui melanggar peraturan pemerintah tersebut, maka koperasi yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, hingga pencabutan ijin usaha dan pembubaran koperasi yang bersangkutan.

Upaya yang dilakukan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran dari calon anggota yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi maka pihak KSP/USP dapat melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pinjaman atau tempo pinjaman diperpanjang. Namun apabila tidak ada itikad baik dari calon anggota untuk menyelesaikan kewajibannya maka pihak KSP/USP Koperasi dapat membatalkan seluruh hak dari calon anggota dan melakukan tindakan hukum berupa gugatan secara perdata sebagai upaya repressif.

Saran yang diberikan terkait hal tersebut antara lain bahwa :

Hendaknya para pihak dalam suatu perjanjian dapat memahami dan melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya masing-masing. Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-

bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.

Hendaknya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian dapat memenuhi kewajibannya terkait pemenuhan kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku msapun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalaminya.

Daftar Pustaka

Bahan Bacaan :

- Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Andjar Pacht W., dkk . 2008. *Hukum Koperasi Indonesia dalam Lingkup Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: prenada Media Group.
- Muhammad Firdaus, dkk. 2002. *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Pandji Anoraga, dkk. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Peraturan Perundangan :

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Bahan Bacaan :

Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Charles Dulles Marpaung, Ak., 1985, *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Integritas Press, Jakarta

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*, Alumni, Bandung

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta

Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Satrio J., 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Badan Pribadi*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Hukum & Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung

Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

[1]) Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 1987) hlm.176

[2]) Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18 ; Jakarta: Intermasa, 2001, hlm.1

[3]) Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 72

[4]) Soejonio Dirdjosisworo, *Misteri dibalik Kontrak Bermasalah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002. hal 10

[5]) R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1984, hal.84

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013